



P U T U S A N

Nomor : 095/Pdt.G/2011/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

L A W A N

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di desa Talang Ratu, Kecamatan Rimbo Pengadang, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan



saksi- saksi serta memeriksa bukti- bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Pebruari 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan register Nomor : 095/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 14 Pebruari 2011 telah mengajukan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 22 Maret 2006 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 117/32/III/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, tanggal 23 Maret 2006;
- Bahwa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah janda anak satu orang dengan duda juga punya anak satu orang;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah campur, dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, laki-laki, umur 2,5 tahun yang sekarang ikut dengan Penggugat;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah adik kandung Penggugat selama 2 hari, kemudian pindah ke kebun milik Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak pernikahan berjalan lebih kurang 5 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan;
 - Tergugat malas kerja mencari nafkah;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam mengatur rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat sering memberi uang kepada orang tuanya tanpa sepengetahuan Penggugat terlebih dahulu;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan Juni 2008 waktu itu Penggugat memberi nasehat kepada Tergugat agar Tergugat jujur dalam masalah keuangan dan jangan terpengaruh dan terlalu mendengarkan omongan orang tua Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang suka melarang Tergugat memberi uang kepada Penggugat, akhirnya karena Tergugat tidak terima dan marah-marah sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pamit kepada Tergugat untuk pulang ke kebun milik Penggugat dan Tergugat sampai sekarang lebih kurang 3 tahun, kemudian Penggugat pulang ke rumah kakak kandung Penggugat hingga sekarang lebih kurang 3 bulan, sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa 2 minggu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut tepatnya tanggal 16 Juni 2008 Tergugat membuat dan mengirim surat talak kepada Penggugat yang disampaikan melalui tetangga, dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah untuk Penggugat yang sudah berjalan 3 tahun;
- Bahwa selama pisah pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari



Tergugat dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Curup dengan surat panggilan Nomor : 095/Pdt.G/2011/PA.Crp tanggal 23 Pebruari 2011 dan tanggal 10 Maret 2011 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil dengan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Pebruari 2011 dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat :

1. 1 (satu) Lembar asli surat keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor : 423/SKD/II/2011.1 tanggal 14 Pebruari 2011, yang di Rejang Lebong (P.1);
2. Satu lembar Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 117/32/III/2006 tanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu (P.2);

Bahwa bukti P.1 setelah diteliti oleh Ketua Majelis ternyata benar, sedangkan bukti P.2 telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dipersidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadapkan saksi- saksi mengaku bernama :



1. SAKSI I, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di Kabupaten Rejang Lebong yang dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat keponakan saksi;
- Bahwa setahu saksi selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah di rukunkan, saksi sendiri sudah dua kali merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali, jalan terbaik menurut saksi mereka berdua dipisahkan saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,



bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang dipersidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adik kandung saksi;
- Bahwa waktu Penggugat akad nikah dengan Tergugat saksi tidak hadir, tetapi saksi tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat telah nikah secara sah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi dalam keluarga Tergugat malas bekerja mencari nafkah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 3 tahun;
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk di rukunkan kembali, dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan mereka, jalan terbaik menurut saksi diceraikan saja;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mohon putusan;



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita Acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat.

Menimbang bahwa perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai gugat) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini termasuk absolute kompetensi Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat berdomisili dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Curup dan Penggugat telah mengajukan cerai gugat sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, karenanya perkara ini



termasuk relative kompetensi Pengadilan Agama Curup;

Menimbang bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan sehingga hanya orang-orang yang terikat dalam perkawinannya yang memiliki persona Standi in iudicio dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah terpenuhi pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan faktor ekonomi dalam keluarga, Tergugat malas bekerja mencari nafkah, Tergugat tidak jujur masalah keuangan disamping itu adanya ikut campur



orang tua Tergugat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, sehingga sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula di dukung oleh keterangan saksi- saksi yang pada pokoknya menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak jujur masalah keuangan, adanya faktor ekonomi keluarga Tergugat malas bekerja serta adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam mengatur rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan gugatan Penggugat yang telah di dukung oleh keterangan saksi- saksi, maka terdapat fakta- fakta dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan pisah rumah, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali, karena itu berdasarkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka



berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah yang meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan pegawai pencatat nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam dadftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal Peraturan Perundang- undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat
TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, dan Pegawai pencatat Nikah Kecamatan Teluk Segara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 323.000,- (tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2011 M, bersamaan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1432 H, oleh kami ZAINUL ARIFIN,SH sebagai Hakim Ketua, Drs.A. SAPUAN dan Drs. JONI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh YUSMARNI YUSUF,BA sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM

KETUA,



dto

ZAINUL

ARIFIN,SH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

dto

dto

Drs. A. SAPUAN

Drs. JONI

PANITERA

PENGGANTI

dto

Y

USMARNI YUSUF,BA

Perincian Biaya :

1. Biaya

Proses- ----- Rp.
50.000,-

2. Biaya Panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Rp.232.000,-

3. Hak-hak Kepaniteraan

----- Rp. 35.000,-

4. Biaya

Materai ----- Rp. 6.000,-

J u m l a h

----- Rp.323.000,-

(tiga ratus

dua puluh tiga ribu rupiah)

Untuk

Salinan

Sesuai dengan aslinya

Panitera,

A.AMAN A. YAMIN,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)